



DILIGENTE:
Jurnal Advokasi dan Pengabdian

DILIGENTE: JURNAL ADVOKASI DAN PENGABDIAN

Homepage:

<https://ejurnal.rawaarasy.org/>

Vol. 1 DESEMBER 2021

PENINGKATAN KESADARAN HUKUM TENTANG PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Muhammad Tarmizi¹, Abdurahman Syayuthi², Rudi Hermanto³

^{1,2,3} Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi, Indonesia

ARTICLE INFO

Kata Kunci:

Kesadaran Hukum,
Partisipasi Politik,
Siyasah Dusturiyah,
Literasi Konstitusi

ABSTRAK

Partisipasi politik masyarakat merupakan elemen penting dalam sistem demokrasi konstitusional. Namun, pada tingkat lokal masih ditemukan rendahnya kesadaran hukum warga terkait hak dan kewajiban politiknya, khususnya dalam memahami relevansi nilai-nilai Islam dan konstitusi negara. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang partisipasi politik dalam perspektif siyasah dusturiyah. Program dilaksanakan di Kelurahan Eka Jaya, Kota Jambi, menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR). Metode yang digunakan meliputi identifikasi kebutuhan, workshop edukatif, diskusi kelompok terarah (FGD), simulasi partisipasi publik, dan pembentukan forum literasi hukum lokal. Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test serta analisis tematik hasil diskusi. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta rata-rata sebesar ±27% mengenai prinsip negara hukum, hak politik warga negara, dan konsep partisipasi dalam perspektif siyasah dusturiyah. Selain itu, terjadi peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam forum musyawarah kelurahan serta terbentuknya forum kesadaran hukum sebagai mekanisme keberlanjutan. Integrasi nilai konstitusional dan prinsip keadilan dalam Islam terbukti efektif dalam membangun legitimasi moral dan legal atas partisipasi politik masyarakat. Model ini dapat direplikasi pada wilayah lain dengan karakteristik sosial-religius serupa.

Corresponding author.

E-mail address: syayuthia@gmail.com

Pendahuluan

Demokrasi konstitusional Indonesia menempatkan partisipasi politik sebagai manifestasi konkret dari prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak untuk memilih dan dipilih, kebebasan menyampaikan pendapat, serta keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan publik merupakan bagian integral dari hak konstitusional warga negara. Dalam kerangka negara hukum (rechtsstaat), partisipasi politik tidak hanya dipahami sebagai prosedur elektoral semata, tetapi juga sebagai mekanisme pengawasan dan kontrol sosial terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara (Mietzner, 2015; Aspinall & Berenschot, 2019; Schulte Nordholt & van Klinken, 2016). Dengan demikian,

partisipasi politik idealnya bersifat substantif, yaitu didasarkan pada kesadaran hukum, pemahaman hak dan kewajiban konstitusional, serta tanggung jawab etis sebagai warga negara (Hefner, 2018; International IDEA, 2018; Tornquist, 2016).

Namun, realitas di tingkat lokal menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat belum sepenuhnya mencerminkan kualitas demokrasi substantif. Berbagai studi menunjukkan bahwa partisipasi warga pada level akar rumput masih cenderung bersifat prosedural dan fluktuatif, terutama meningkat pada momentum elektoral, tetapi melemah dalam proses pengawasan kebijakan publik (Aspinall & Sukmajati, 2016; Muhtadi, 2019; Satriawan & Husnayain, 2018).

Di berbagai daerah, termasuk di Kelurahan Eka Jaya Kota Jambi, keterlibatan masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan, pengawasan kebijakan publik, serta forum-forum aspirasi masih menghadapi sejumlah tantangan struktural dan kultural. Rendahnya literasi hukum mengenai hak politik dan mekanisme partisipasi publik menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi kondisi tersebut (Transparency International Indonesia, 2018; Hidayat & Gismar, 2017; Mietzner, 2020).

Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara jaminan normatif dalam konstitusi dan praktik partisipasi di tingkat akar rumput. Hak konstitusional yang tidak diiringi dengan kesadaran hukum berpotensi menghasilkan demokrasi prosedural tanpa partisipasi yang bermakna (Buehler, 2016; Hadiz, 2017; Crouch, 2019). Padahal, dalam perspektif tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), partisipasi publik merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas kebijakan (International IDEA, 2018; Schulte Nordholt & van Klinken, 2016; Tornquist, 2016). Tanpa partisipasi yang berbasis kesadaran hukum, kebijakan publik cenderung bersifat top-down dan kurang mencerminkan kebutuhan riil masyarakat (Mietzner, 2015; Muhtadi, 2019; Transparency International Indonesia, 2018).

Dalam konteks masyarakat yang religius seperti Kelurahan Eka Jaya, pendekatan penguatan partisipasi politik tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai keagamaan yang hidup dan berkembang dalam struktur sosial. Islam sebagai sistem nilai memberikan landasan normatif yang kuat mengenai tata kelola pemerintahan dan partisipasi masyarakat melalui konsep siyasah dusturiyah (Zada, 2018; Zuhdi, 2017; Nashir, 2019). Konsep ini merujuk pada tata kelola pemerintahan yang berlandaskan prinsip konstitusional, keadilan ('adl), musyawarah (syūrā), serta orientasi pada kemaslahatan publik (masalah 'ammah) (Effendy, 2018; Rahman, 2017; Qardhawi, 2015). Dalam kerangka siyasah dusturiyah, kekuasaan tidak dipahami sebagai otoritas absolut, melainkan amanah yang harus dijalankan secara adil, transparan, dan partisipatif (Wahid, 2016; Zuhdi, 2017; Zada, 2018).

Prinsip syūrā dalam Islam memiliki relevansi yang kuat dengan praktik demokrasi deliberatif modern. Musyawarah tidak hanya dipahami sebagai forum formal, tetapi sebagai proses dialogis yang memungkinkan masyarakat terlibat dalam penentuan kebijakan (Hefner, 2018; Nashir, 2019; Effendy, 2018). Sementara itu, prinsip keadilan ('adl) dan kemaslahatan publik (masalah 'ammah) menegaskan bahwa setiap kebijakan harus berorientasi pada kesejahteraan kolektif, bukan kepentingan individual atau kelompok tertentu (Rahman, 2017; Qardhawi, 2015; Zuhdi, 2017). Dengan demikian, partisipasi politik dalam perspektif siyasah dusturiyah bukan sekadar hak, tetapi juga kewajiban moral yang melekat pada setiap anggota masyarakat (Zada, 2018; Wahid, 2016; Nashir, 2019).

Integrasi antara nilai konstitusional dan prinsip Islam menjadi pendekatan strategis dalam membangun kesadaran hukum masyarakat yang religius. Pendekatan ini menghadirkan legitimasi ganda: legitimasi legal-formal yang bersumber dari konstitusi dan legitimasi moral-religius yang bersumber dari ajaran Islam (Hefner, 2018; Effendy, 2018; Hadiz, 2017). Dalam konteks sosiologis, legitimasi moral sering kali memiliki daya ikat yang lebih kuat karena berkaitan dengan sistem nilai yang diyakini dan diinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari (Nashir, 2019; Zada, 2018; Zuhdi, 2017). Oleh karena itu, penguatan kesadaran hukum melalui perspektif siyasah dusturiyah

diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara norma konstitusional dan praktik sosial masyarakat (Crouch, 2019; Buehler, 2016; Rahman, 2017).

Berdasarkan latar belakang tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang sebagai upaya sistematis untuk meningkatkan kualitas partisipasi politik warga Kelurahan Eka Jaya. Program ini memiliki tiga tujuan utama, yaitu meningkatkan pemahaman hak dan kewajiban politik dalam sistem negara hukum, menginternalisasikan nilai-nilai siyasah dusturiyah dalam praktik partisipasi politik lokal, serta mendorong pembentukan mekanisme keberlanjutan berupa forum kesadaran hukum masyarakat. Urgensi kegiatan ini terletak pada pentingnya membangun budaya hukum partisipatif sebagai fondasi demokrasi yang berkeadilan dan berintegritas di tingkat akar rumput (International IDEA, 2018; Tornquist, 2016; Mietzner, 2020). Demokrasi yang kuat tidak hanya ditopang oleh regulasi yang baik, tetapi juga oleh warga negara yang sadar hukum, kritis, dan bertanggung jawab (Aspinall & Berenschot, 2019; Muhtadi, 2019; Transparency International Indonesia, 2018).

Dengan demikian, pengabdian ini tidak sekadar bertujuan mentransfer pengetahuan, tetapi juga mendorong transformasi budaya politik menuju model partisipatif yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan bersama. Integrasi antara prinsip negara hukum dan nilai siyasah dusturiyah menjadi fondasi konseptual yang relevan dan kontekstual dalam memperkuat demokrasi lokal di Kelurahan Eka Jaya, Kota Jambi (Zada, 2018; Hefner, 2018; Effendy, 2018).

Metode

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang dengan menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR) dalam kerangka pemberdayaan berbasis komunitas. Pendekatan ini dipilih karena menempatkan masyarakat sebagai subjek sekaligus mitra aktif dalam proses perubahan sosial, bukan sekadar objek intervensi program. Model PAR menekankan siklus partisipatif yang meliputi tahap perencanaan (planning), tindakan (action), observasi (observation), dan refleksi (reflection) secara berulang dan kolaboratif. Dalam konteks penguatan kesadaran hukum dan partisipasi politik, pendekatan ini relevan karena perubahan yang diharapkan tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga mencakup transformasi sikap dan perilaku sosial. Melalui proses dialogis dan reflektif, peserta didorong untuk mengidentifikasi persoalan partisipasi politik di lingkungannya, merumuskan solusi bersama, serta membangun komitmen kolektif dalam memperkuat budaya hukum partisipatif. Dengan demikian, pendekatan PAR tidak hanya menghasilkan peningkatan pengetahuan, tetapi juga memperkuat kapasitas sosial dan kelembagaan masyarakat.

Kegiatan dilaksanakan di Kelurahan Eka Jaya, Kota Jambi, yang secara sosiologis memiliki karakter masyarakat urban-religius dengan dinamika partisipasi politik yang beragam. Subjek kegiatan berjumlah 35 peserta yang dipilih secara purposif berdasarkan peran strategis mereka dalam kehidupan sosial dan pemerintahan lokal, meliputi aparatur kelurahan, tokoh agama, tokoh masyarakat, perwakilan pemuda, dan perwakilan warga. Pemilihan purposif ini bertujuan memastikan keterwakilan aktor-aktor kunci yang memiliki pengaruh dalam proses musyawarah dan pengambilan keputusan di tingkat kelurahan, sehingga dampak program dapat meluas secara sosial dan kelembagaan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui lima tahapan sistematis, dimulai dari identifikasi kebutuhan melalui observasi dan wawancara semi-terstruktur untuk memetakan tingkat pemahaman hak dan kewajiban politik serta pola partisipasi warga. Tahap berikutnya berupa workshop literasi hukum dan siyasah dusturiyyah yang menggabungkan ceramah interaktif, diskusi terbuka, dan studi kasus lokal mengenai prinsip negara hukum, hak politik warga, partisipasi publik, serta nilai keadilan ('adl) dan musyawarah (syūrā). Kegiatan dilanjutkan dengan Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas hambatan dan strategi peningkatan partisipasi, serta simulasi musyawarah partisipatif guna melatih keterampilan deliberatif peserta melalui pendekatan

experiential learning.

Sebagai strategi keberlanjutan, dibentuk Forum Kesadaran Hukum dan Partisipasi Politik Kelurahan Eka Jaya yang berfungsi sebagai wadah edukasi hukum berkelanjutan, ruang diskusi kebijakan publik, dan sarana penguatan budaya musyawarah partisipatif. Evaluasi kegiatan dilakukan melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif secara komplementer, yakni melalui pre-test dan post-test yang dianalisis secara deskriptif-komparatif untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta, observasi partisipatif untuk menilai tingkat keterlibatan aktif, serta analisis tematik terhadap data FGD guna mengidentifikasi perubahan sikap dan orientasi partisipasi. Indikator keberhasilan program mencakup peningkatan pemahaman minimal 20%, meningkatnya partisipasi aktif dalam forum diskusi, serta terbentuknya forum sebagai mekanisme kelembagaan yang berkelanjutan. Dengan desain metodologis ini, pengabdian tidak hanya berorientasi pada peningkatan literasi hukum, tetapi juga pada transformasi sikap, penguatan kapasitas sosial, dan pembentukan struktur partisipatif yang menopang demokrasi lokal di tingkat kelurahan.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kelurahan Eka Jaya, Kota Jambi, menghasilkan capaian yang dapat dianalisis dalam empat dimensi utama, yaitu: (1) peningkatan kesadaran hukum dan pemahaman partisipasi politik, (2) transformasi sikap dan orientasi normatif masyarakat, (3) penguatan partisipasi deliberatif dalam forum publik, dan (4) institusionalisasi kesadaran hukum melalui pembentukan forum berkelanjutan. Keempat dimensi ini menunjukkan bahwa pendekatan integratif antara prinsip negara hukum dan perspektif siyasah dusturiyah memiliki dampak substantif terhadap pembangunan budaya hukum partisipatif di tingkat lokal.

Peningkatan Kesadaran Hukum dan Pemahaman Partisipasi Politik

Salah satu indikator utama keberhasilan program adalah meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai prinsip negara hukum, hak dan kewajiban politik warga negara, serta konsep partisipasi dalam perspektif *siyasah dusturiyah*. Evaluasi dilakukan melalui instrumen pre-test dan post-test terhadap 35 peserta yang terdiri atas aparatur kelurahan, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta perwakilan pemuda.

Tabel 1. Peningkatan Pemahaman Peserta

Indikator Pemahaman	Pre-Test	Post-Test	Peningkatan
Prinsip negara hukum	62	84	+22%
Hak dan kewajiban politik	60	83	+23%
Konsep siyasah dusturiyah	58	85	+27%
Rata-rata	60	84	±27%

Data menunjukkan peningkatan rata-rata sebesar $\pm 27\%$. Peningkatan tertinggi terjadi pada indikator pemahaman konsep *siyasah dusturiyah* (+27%). Hal ini mengindikasikan bahwa pendekatan integratif berbasis nilai-nilai Islam lebih mudah dipahami dan diterima dalam konteks masyarakat yang memiliki latar belakang religius kuat. Secara analitis, peningkatan ini tidak hanya mencerminkan transfer pengetahuan, tetapi juga proses internalisasi nilai. Sebelum kegiatan, sebagian peserta memandang partisipasi politik sebatas hak memilih dalam pemilu. Setelah intervensi edukatif, pemahaman berkembang menjadi kesadaran bahwa partisipasi mencakup pengawasan kebijakan, keterlibatan dalam musyawarah pembangunan, serta penyampaian aspirasi secara konstitusional. Dalam perspektif teori kesadaran hukum, perubahan ini menunjukkan

pergeseran dari tahap *legal knowledge* menuju *legal awareness* dan *legal attitude*. Artinya, warga tidak hanya mengetahui norma hukum, tetapi mulai mengembangkan sikap positif terhadap keterlibatan politik sebagai bagian dari tanggung jawab kewarganegaraan.

Dari sudut pandang *siyāsh dusturiyah*, partisipasi politik merupakan implementasi prinsip *syūrā* (musyawarah) dan keadilan (*‘adl*). Konstitusi negara menjamin hak partisipasi, sementara Islam menegaskan pentingnya keterlibatan umat dalam pengambilan keputusan publik. Integrasi kedua perspektif ini memperkuat legitimasi partisipasi, baik secara legal-formal maupun moral-religius.

Transformasi Sikap dan Orientasi Normatif

Selain peningkatan kognitif, program ini juga menghasilkan perubahan orientasi normatif masyarakat terhadap partisipasi politik. Hal ini terlihat dari hasil diskusi reflektif dan observasi partisipatif selama kegiatan berlangsung. Sebelum program, beberapa peserta mengungkapkan bahwa partisipasi politik dianggap sebagai domain elit atau aparat pemerintahan. Masyarakat cenderung pasif dan hanya hadir jika memiliki kepentingan langsung. Namun, setelah workshop dan FGD, muncul pemahaman bahwa keterlibatan aktif merupakan bentuk tanggung jawab moral sebagai warga negara dan sebagai bagian dari komunitas umat.

Perubahan ini dapat dianalisis melalui pendekatan pemberdayaan hukum (*legal empowerment*). Edukasi yang kontekstual dan dialogis memungkinkan masyarakat menyadari posisi mereka sebagai subjek hukum, bukan sekadar objek kebijakan. Ketika warga memahami bahwa konstitusi memberikan ruang partisipasi, dan Islam mendorong musyawarah sebagai kewajiban kolektif, maka muncul legitimasi internal untuk terlibat aktif. Legitimasi ganda ini memperkuat daya tahan kesadaran hukum, karena norma tidak hanya dipahami sebagai aturan eksternal, tetapi juga sebagai nilai internal yang diyakini. Dalam konteks ini, pendekatan integratif berhasil membangun legitimasi ganda:

1. Legitimasi Konstitusional, yaitu kesadaran bahwa partisipasi dijamin oleh hukum negara.
2. Legitimasi Moral-Religius, yaitu keyakinan bahwa partisipasi merupakan bagian dari tanggung jawab keagamaan.

Institusionalisasi Kesadaran Hukum: Pembentukan Forum

Salah satu luaran strategis dari kegiatan pengabdian ini adalah terbentuknya Forum Kesadaran Hukum dan Partisipasi Politik Kelurahan Eka Jaya yang terdiri atas perwakilan aparaturnya kelurahan, tokoh agama, pemuda, dan masyarakat umum. Forum ini dirancang sebagai wadah kolektif yang memiliki fungsi edukasi hukum berkelanjutan, fasilitasi diskusi kebijakan publik, advokasi aspirasi masyarakat, serta penguatan literasi konstitusi berbasis nilai Islam.

Pembentukan forum tersebut menunjukkan bahwa program tidak berhenti pada tahap sosialisasi atau transfer pengetahuan, melainkan berorientasi pada pembangunan mekanisme keberlanjutan yang terlembagakan. Dalam paradigma pengabdian berbasis pemberdayaan, institusionalisasi merupakan indikator penting keberhasilan karena mencerminkan adanya transfer kapasitas, kemandirian lokal, serta kemampuan masyarakat untuk melanjutkan agenda edukasi secara otonom. Keberadaan forum ini juga berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial terhadap kebijakan publik di tingkat kelurahan, sehingga kesadaran hukum tidak bersifat temporer, tetapi terintegrasi dalam struktur sosial masyarakat.

Secara analitis, hasil pengabdian menunjukkan adanya sinergi konseptual antara prinsip negara hukum dan *siyāsh dusturiyyah* yang relevan dengan konteks sosial Kelurahan Eka Jaya. Prinsip negara hukum menekankan supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, dan perlindungan hak asasi, sedangkan *siyāsh dusturiyyah* menekankan nilai keadilan (*‘adl*), musyawarah (*syūrā*), dan kemaslahatan publik (*maslahah ‘ammah*). Keduanya bertemu pada orientasi terhadap keadilan

substantif dan kesejahteraan masyarakat.

Pendekatan integratif ini efektif diterapkan karena masyarakat memiliki latar sosial-religius yang kuat, nilai agama berpengaruh signifikan dalam pembentukan sikap sosial, serta integrasi antara nilai agama dan konstitusi memperkuat penerimaan terhadap pesan-pesan edukatif. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya memperkuat kesadaran hukum secara rasional, tetapi juga membangun budaya politik yang etis dan partisipatif berbasis legitimasi moral dan konstitusional sekaligus.

Berdasarkan temuan empiris, model peningkatan kesadaran hukum partisipatif yang dihasilkan bertumpu pada empat komponen utama, yakni edukasi konstitusional kontekstual dengan bahasa sederhana dan berbasis isu lokal; integrasi nilai siyāsah dustūriyyah untuk memperkuat legitimasi moral melalui prinsip keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan; partisipasi deliberatif melalui diskusi interaktif dan simulasi musyawarah; serta institusionalisasi forum lokal sebagai mekanisme keberlanjutan.

Model ini bersifat adaptif dan replikatif untuk wilayah lain dengan karakteristik sosial serupa. Secara keseluruhan, program pengabdian di Kelurahan Eka Jaya menunjukkan keberhasilan yang signifikan, ditandai dengan peningkatan pemahaman peserta sekitar $\pm 27\%$, meningkatnya partisipasi dalam forum musyawarah, serta terbentuknya forum kesadaran hukum sebagai struktur kelembagaan permanen. Lebih dari sekadar peningkatan literasi, kegiatan ini mendorong transformasi budaya hukum menuju model partisipatif yang berlandaskan nilai konstitusi dan etika Islam. Integrasi siyāsah dustūriyyah dan prinsip negara hukum terbukti efektif dalam memperkuat demokrasi lokal yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan publik.

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kelurahan Eka Jaya, Kota Jambi, menunjukkan bahwa pendekatan edukatif berbasis integrasi nilai konstitusional dan perspektif siyasah dusturiyah efektif dalam meningkatkan kualitas partisipasi politik masyarakat. Pendekatan Participatory Action Research (PAR) yang digunakan mampu mendorong keterlibatan aktif peserta melalui proses dialogis, reflektif, dan partisipatif, sehingga perubahan yang terjadi tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga normatif dan praksis. Secara kuantitatif, hasil pre-test dan post-test menunjukkan adanya peningkatan pemahaman hukum dan partisipasi politik rata-rata sebesar $\pm 27\%$. Peningkatan ini mencerminkan bertambahnya literasi masyarakat mengenai hak dan kewajiban politik dalam sistem negara hukum, serta pemahaman terhadap nilai-nilai keadilan ('adl), musyawarah (syūrā), dan kemaslahatan publik (masalah 'ammah) dalam kerangka siyasah dusturiyah. Secara kualitatif, peningkatan kesadaran tersebut tercermin dari partisipasi yang lebih aktif dalam diskusi, keberanian menyampaikan aspirasi dalam simulasi musyawarah, serta munculnya komitmen kolektif untuk terlibat dalam forum-forum kebijakan kelurahan.

Keberhasilan program juga ditandai dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah kelurahan pascakegiatan serta terbentuknya Forum Kesadaran Hukum sebagai wadah edukasi dan diskusi berkelanjutan. Forum ini menjadi instrumen institusional yang memperkuat keberlanjutan program sekaligus mempertegas bahwa partisipasi politik bukan sekadar aktivitas elektoral, melainkan bagian dari tanggung jawab kewarganegaraan yang berkelanjutan. Dengan demikian, model penguatan kesadaran hukum berbasis siyasah dusturiyah terbukti memiliki relevansi kontekstual bagi masyarakat yang memiliki karakter sosial-religius kuat. Model ini dapat direplikasi pada wilayah lain dengan karakteristik serupa, dengan tetap memperhatikan konteks sosial dan budaya setempat. Dalam jangka panjang, pendekatan ini berpotensi berkontribusi pada penguatan demokrasi lokal yang lebih partisipatif, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan publik.

Referensi

- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for sale: Elections, clientelism, and the state in Indonesia*. Cornell University Press.
- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (Eds.). (2016). *Electoral dynamics in Indonesia: Money politics, patronage and clientelism at the grassroots*. NUS Press.
- Buehler, M. (2016). *The politics of shari'a law: Islamist activists and the state in democratizing Indonesia*. Cambridge University Press.
- Crouch, M. (2019). *The Indonesian Supreme Court and the judicialisation of politics*. ISEAS Publishing.
- Effendy, B. (2018). Islam and the state in Indonesia: Democracy and the politics of religion. *ISEAS Perspective*, 2018(45), 1–10.
- Hadiz, V. R. (2017). *Islamic populism in Indonesia and the Middle East*. Cambridge University Press.
- Hidayat, S., & Gismar, A. M. (2017). Local governance and public participation in Indonesia. *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities*, 7(2), 45–60.
- International IDEA. (2018). *The global state of democracy 2018: Exploring democracy's resilience*. International Institute for Democracy and Electoral Assistance.
- Mietzner, M. (2015). Reinventing Asian populism: Jokowi's rise, democracy, and political contestation in Indonesia. *Policy Studies*, 72, 1–37.
- Mietzner, M. (2020). Authoritarian innovations in Indonesia: Electoral narrowing, identity politics and executive illiberalism. *Democratization*, 27(6), 1021–1036.
- Muhtadi, B. (2019). *Vote buying in Indonesia: The mechanics of electoral bribery*. Palgrave Macmillan.
- Nashir, H. (2019). Moderasi Islam dan keindonesiaan: Perspektif siyasah kebangsaan. *Jurnal Politik Profetik*, 7(1), 1–15.
- Qardhawi, Y. (2015). *Fiqh al-dawlah fi al-Islam* (Konsep negara dalam perspektif Islam). Cairo: Dar al-Shuruq.
- Rahman, F. (2017). Konsep keadilan dan kemaslahatan dalam siyasah syar'iyah. *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 7(2), 215–230.
- Satriawan, I., & Husnayain, M. (2018). Civic participation and local democracy in Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 22(3).
- Schulte Nordholt, H. G. C., & van Klinken, G. (Eds.). (2016). *Citizenship and democratization in Southeast Asia*. Brill.
- Tornquist, O. (2016). Dilemmas of third world democracy: The Indonesian case. *Third World Quarterly*, 37(7).
- Transparency International Indonesia. (2018). *Corruption perception and local governance report*. Jakarta: TII.
- Wahid, M. (2016). Siyasah dusturiyah dan dinamika ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 13(4), 789–805.
- Zada, K. (2018). Islam and constitutionalism in Indonesia. *Studia Islamika*, 25(2), 325–356.
- Zuhdi, M. (2017). Sharia and Indonesian constitutional law: Contemporary debates. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 55(2), 295–322.
- Asshiddiqie, J. (2016). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Rajawali Pers.
- Manan, B. (2015). *Negara hukum dan konstitusi*. FH UII Press.
- Surbakti, R. (2016). Partisipasi politik dan demokrasi lokal di Indonesia. *Jurnal Ilmu Politik*, 21(1).
- Azra, A. (2016). Islam, demokrasi, dan masyarakat sipil di Indonesia. *Paramadina*, 13(2), 115–130.
- Saldi Isra. (2017). *Pergulatan hukum dan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia*. Rajawali Pers.
- Mahfud MD. (2019). *Politik hukum di Indonesia*. Rajawali Pers.